

Metode Omnibus Pada RUU Kesehatan

DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.

Advocate and Legal Counsel for Hospitals

luthfie@icloud.com

HP. 0811.10411.35

Disampaikan dalam **Focus Group Discussion PARTISIPASI PUBLIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Curriculum Vitae, Feb. 2023
DR. Muhammad LUTHFIE Hakim



**Advocate and Legal Counsel
for Hospitals**

1. Advokat di Jakarta, Pendiri M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS *Law Firm*
2. Ketua Umum Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)
3. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI)
4. Dosen Program Pasca Sarjana FH UMJ, FH UGM, dan FH UNBOR
5. Kepala Pusat Studi Hukum Kesehatan FH UMJ
6. Ketua Dewan Pakar Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)
7. Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Humas RS Indonesia (PERHUMASRI)
8. Anggota Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI)
9. Ketua Divisi Advokasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)
10. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia (KREKI)
11. Dewan Pembina Asosiasi Wisata Medis Indonesia (AWMI)
12. Juru Bicara Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
13. Mediator Kesehatan

Apakah Metode Omnibus itu?

Pasal 64 UU No.13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU P3:

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.

(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.




Metode Omnibus Pada RUU Kesehatan

Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku 9 UU

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Mengubah, Menghapus, dan/atau Menetapkan Pengaturan Baru

1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Mengkritisi Metode
Omnibus, atau Muatan
Materi Draft RUU
Kesehatan?

Pendapat berbeda
(*dissenting opinion*) Hakim
Konstitusi Arief Hidayat dan
Hakim Konstitusi Anwar
Usman perihal pengujian
formil Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (1)

Vide: Putusan Mahkamah
Kosntitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020

Bahwa secara umum beberapa isu hukum yang
dipermasalahan oleh Pemohon dan dianggap
bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik *Omnibus Law*,
2. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
3. Adanya perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pendapat berbeda
(*dissenting opinion*) Hakim
Konstitusi Arief Hidayat dan
Hakim Konstitusi Anwar
Usman perihal pengujian
formil Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (2)

Vide: Putusan Mahkamah
Kosntitisi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020

- Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode *omnibus law* boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang ke depan.
- Pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* juga harus lah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses *legal drafting* yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman.

PERBANDINGAN JUMLAH LEGISLASI/REGULASI

Sumber: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

NEGARA	JUMLAH PERATURAN	TAHUN KONSTITUSI
AMERIKA SERIKAT	30.000 STATUTES/STATUTORY LAW YANG DIBUAT KONGRES (200-600 UU SELAMA 115 MASA JABATAN) (CONGRESS.GOV)	1789
JERMAN	204 LEGISLATIVE ACTS (WWW.LEGISLATIONLINE.ORG)	1949
BELANDA	330 LEGISLATIVE ACTS (WWW.LEXADIN.NL)	1814
INDONESIA	42.996 PUU (PSHK)	1945

Kondisi Hiperregulasi dan *Overlapping* Peraturan Perundang-undangan

No.	PRODUK HUKUMTINGKAT PUSAT	JUMLAH
1.	UNDANG-UNDANG DASAR	1
2.	KETETAPAN MPR	13
3.	UNDANG-UNDANG	1.680
4.	PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG	295
5.	PERATURAN PEMERINTAH	4.664
6.	PERATURAN PRESIDEN	1.908
7.	KEPUTUSAN PRESIDEN	8.612
8.	INSTRUKSI PRESIDEN	683
9.	UNDANG-UNDANG DARURAT	178
10.	PENGATURAN PENGUASA PERANGTERTINGGI	48
11.	PERATURAN KEMENTERIAN	23.611
12.	PERATURAN LEMBAGA NEGARA	338
13.	PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	4.104
14.	PERATURAN LEMBAGA NON STRUKTURAL	476
	TOTAL	46.611

No.	PRODUK HUKUMTINGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI	8.293
2.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN	33.256
3.	PERATURAN DAERAH KOTA	10.544
4.	PERATURAN DPRD PROVINSI	63
5.	PERATURAN DPRD KABUPATEN	476
6.	PERATURAN DPRD KOTA	100
7.	PERATURAN GUBERNUR	14.888
8.	PERATURAN BUPATI	71.111
9.	PERATURAN WALIKOTA	26.230
10.	PERATURAN DESA	1.619
11.	KEPUTUSAN GUBERNUR	13.658
12.	KEPUTUSAN BUPATI	28.035
13.	KEPUTUSAN WALIKOTA	11.933
14.	KEPUTUSAN DPRD	140
	TOTAL	220.346

Sumber: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Sumber: <https://jdih.go.id/dokumen-hukum>, 23 Desember 2021

Terimakasih.